



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL
ACEH**



SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN
HUMAS DINAS SOSIAL ACEH



[HTTP://DINSOS.ACEHPROV.GO.ID](http://dinsos.acehprov.go.id)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai wujud penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 terdiri atas : Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPA Tahun 2023, Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Bab 5 Penutup. Berkenaan dengan itu, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja Tahun anggaran 2024, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Aceh Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

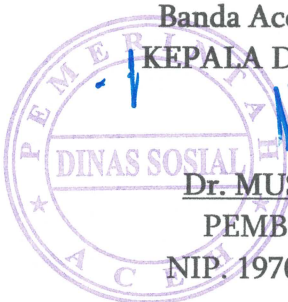
Banda Aceh, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Dr. MUSLEM, S.Ag, M.Pd

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700309 199703 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2023	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2023.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Aceh.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Aceh.....	37
a. Tujuan.....	37
b. Sasaran.....	37
3.2. Kebijakan.....	38
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH.....	49
BAB IV. PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Halaman

Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial TA. 2023	8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh TA. 2023	9
Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	26
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	42
Program Kegiatan Pendanaan Renja Dinas Sosial Aceh Tahun 2024.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 s.d 2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu dan merealisasikan seluruh pencapaian realisasi kinerja yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 berupaya untuk merealisasikan merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RPA) untuk Tahun 2023 -2026 yang termaktub didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup sisi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandarmuda No. 49 Banda Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur yang keberadaan kelembagaannya ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang eselon III/a serta 4 (empat) kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah eselon III/b yang menangani masalah intern dinas.

Bidang teknis dalam Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh yaitu :

1. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Panti Sosial Disabilitas Meujroh Meukarya;
2. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna;
3. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang;
4. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe;
5. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Panti Sosial Tuna Sosial;
6. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi'

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman juga sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh. Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2024, bidang pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerpan Standar Pelayanan Minimal;
31. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Merupakan perubahan dari Qanun Nomor 5 Tahun 2006

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

32. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 untuk menjamin adanya keselarasan dan kesinambungan perencanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan program yang teetuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RPA) terhadap penurunan beban penduduk miskin untuk periode Tahun 2023 -2026 yang menjadi sasaran terutama di sektor pembangunan kesejahteraan bidang sosial.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 adalah :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya layanan wajib dasar terhadap standar pelayanan minimal disabilitas, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, lanjut usia dan anak terlantar dalam panti serta korban bencana alam dan sosial.
- 2) Sebagai rancangan awal Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunkan beban penduduk miskin,
- 3) Sebagai gambaran umum tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial skala Nasional dan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh.
- 4) Sebagai instrumen pengendalian kualitas dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2023
- 2.3. Analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial
- 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Dinas Sosial Aceh
- 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
- 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Aceh
 - a. Tujuan
 - b. Sasaran
- 3.2. Kebijakan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 Dan Renstra Dinas Sosial Aceh

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 100,935,983,373,-** (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program utama dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sosial di Aceh dan 4 (Empat) program rutinitas kantor yang terbagi dalam 19 (sembilan belas) kegiatan dan 106 (seratus enam) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang verifikasi, validasi dan inventarisasi pmutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050- 5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pmutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perubahan atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pmutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah i. pmutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 tersebut, Dinas Sosial Aceh mengalokasikan **TOTAL ANGGARAN Rp. 100,935,983,373,-** (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dilakukan pengembalian terhadap alokasi anggaran yang berpotensi silpa, dari total alokasi anggaran dimaksud dapat dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk **BELANJA PEGAWAI (GAJI ASN)** sebesar **Rp 17,338,618,471,-** (tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan untuk **BELANJA OPERASI** sebesar **Rp. 83,597,364,902,-** (delapan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), dari total pagu sebesar **Rp.**

100,935,983,373,- (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah),- dapat terealisasi sebesar Rp. **100,712,351,454,-** (seratus milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau **99,78%** (sembilan sembilan koma tujuh delapan), ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Aceh sangat serius dan berkomitmen penuh dalam merealisasikan anggaran serta tepat pada sasaran peningkatan kesejahteraan bidang sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel. 1.2.1
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Aceh Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Bidang Pelaksana
01	02	03	04
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31,259,040,761,-	Sekretariat
2.	Program Pemberdayaan Sosial	10,032,954,120,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	366,755,,475,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Program Rehabilitasi Sosial	14,662,952,967,-	Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	9,316,520,152,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Program Penanganan Bencana	11,799,901,408,-	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1,527,109,884,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
Total Anggaran		100,935,983,373,-	(seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah),-

Dari total alokasi anggaran Dinas Sosial Aceh yang terjabarkan pada 7 (tujuh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 106 (seratus enam) sub kegiatan dimaksud dapat terlihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.2
Tabel Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh
Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
01	02	03	04	05
	DINAS SOSIAL ACEH	100,935,983,373	100,712,351,454	99,78
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13,920,422,290	13,911,117,918	99,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,546,807,908	1,542,540,108	99,72
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	823,210,908	821,443,108	99,79
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	602,429,000	599,929,000	99,59
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121,168,000	121,168,000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.455.647.721,-	18.409.956.472,-	99,75
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	17.338.618.471,	17.292.927.222,	99,74
5	Penyediaan Adfministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.088.030.000,	1.088.030.000,	100,00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.999.250,	28.999.250,	100,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199,121,190	199,121,190	100
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15,838,770	15,838,770	100
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183,282,420	183,282,420	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,989,636,690	1,985,129,690	99,77
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96,802,775	96,802,775	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,6238,500	146,238,500	100
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	260,792,470	260,792,470	100
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161,261,000	161,261,000	100
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106,394,508	106,394,508	100
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36,668,000	36,668,000	100
15	Penyediaan Bahan /Material	166,690,329	166,690,329	100
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94,413,000	94,413,000	100
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632,582,308	628,075,308	99,29
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42,517,800	42,517,800	100
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	245,276,000	245,276,000	100

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,100,980,000	3,100,980,000	100
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,349,360,000	2,349,360,000	100
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,1620,000	751,620,000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,429,371,984	2,428,842,484	99,98
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42,847,700	42,847,700	100
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	517,138,014	517,138,014	100
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214,924,170	214,924,170	100
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,654,462,100	1,653,932,600	99,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,537,475,268	3,537,475,196	100
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	1,288,498,978	1,288,498,978	100
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	71,390,200	71,390,200	100

	DinasOperasional atau Lapangan			
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,177,586,090	2,177,586,018	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10,035,751,320	10,032,954,120	99,97
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	17,200,2000	172,002,000	100
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uangatau Barang	172,002,000	172,002,000	100
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	9,863,749,320	9,860,952,120	99,97
30	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	725,420,520	725,420,520	100
31	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	693,323,6500	6,932,609,300	99,99
32	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	730,887,800	729,375,800	99,79

	Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			
33	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1,474,204,500	1,473,546,500	99,96
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	366.755.476	366.755.476	100,00
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	366.755.476	366.755.476	100,00
34	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	366.755.476	366.755.476	100,00
	Program Rehabilitasi Sosial	36.590.094.988	36.428.047.508	99,56
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	4.557.128.538	4.540.337.773	99,63
35	Penyediaan Permakanan	1.151.912.000	1.144.912.000	99,39
36	Penyediaan Permakanan	1.151.912.000	1.144.912.000	99,39
37	Penyediaan Sandang	234.045.080	231.941.500	99,10
38	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.782.375.602	1.777.763.417	99,74

39	Penyediaan Permakanan	1.151.912.000	1.144.912.000	99,39
40	Penyediaan Sandang	234.045.080	231.941.500	99,10
41	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.782.375.602	1.777.763.417	99,74
42	Penyediaan Alat Bantu	34.646.000	34.396.000	99,28
43	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	69.841.956	69.028.956	98,84
44	Pemberiamn Bimbingan Fisik, Mental dan Spirituall dan Sosial	858.840.000	858.840.000	100,00
45	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	250.228.000	250.228.000	100,00
46	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	7.014.000,00	7.014.000,00	100,00
47	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	19.928.000	18.428.000	92,47
48	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	87.973.000	87.973.000	100,00
49	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34.483.900	34.483.900	100,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	10.093.538.076	9.977.677.117	98,85
51	Pengasuhan	57.800.000	57.800.000	100,00
52	Penyediaan Makanan	1.862.992.500	1.862.992.500	100,00
53	Penyediaan Sandang	586.606.966	582.520.366,00	99,30
54	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.584.162.570	3.581.955.272,00	99,94
55	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	150.637.374	150.078.603	99,63

56	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.525.713.400	2.523.413.400	99,91
57	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	393.242.200	393.242.200	100,00
58	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	34.461.302	2.273.000	6,60
59	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	378.986.660	359.118.890	94,76
60	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	154.707.604	135.297.500	87,45
61	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	145.130.000	121.310.686	83,59
62	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	41.831.750	34.203.700	81,76
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	4.553.528.605	4.546.187.933	99,84
63	Penyediaan Permakanan	1.392.984.000	1.392.984.000	100,00
64	Penyediaan Sandang	175.697.420	175.697.420	100,00
65	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1.047.908.149	1.047.137.152	99,93
66	Penyediaan Alat Bantu	2.153.955	2.153.955	100,00
67	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	291.563.808	291.143.808	99,86
68	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	999.460.000	999.460.000	100,00

69	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	270.500.600	270.500.600	100,00
70	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.955.000	5.955.000	100,00
71	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.800.000	5.800.000	100,00
72	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	233.917.000	227.773.640	97,37
73	Pemulasaraan	99.978.547	99.972.232	99,99
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.722.946.802	2.712.525.619	99,62
74	Penyediaan Permakanan	269.230.000	269.180.000	99,98
75	Penyediaan Sandang	89.326.800	89.201.800	99,86
76	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	1.780.308.532	1.770.349.519	99,44
77	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	71.422.157,00	71.134.987	99,60
78	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	189.500.000	189.500.000	100,00
79	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	111.766.250	111.766.250	100,00
80	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	51.674.515	51.674.515	100,00
81	asilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	10.999.950	10.999.950	100,00

	dan/atau Identitas Anak			
82	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.480.000	13.480.000	100,00
83	Pemulangan ke Daerah Asal	135.238.598	135.238.598	100,00
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	14.662.952.967	14.651.319.066	99,92
84	Penyediaan Permakanan	9.337.201.426	9.336.901.426	100,00
85	Penyediaan Sandang	278.591.343	276.300.350	99,18
86	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	267.727.950	267.727.950,00	100,00
87	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	967.620.314	967.620.314	100,00
88	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	585.280.450	585.280.450	100,00
89	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	144.300.300	144.300.300	100,00
90	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	331.175.150	325.250.442	98,21
91	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	68.972.350	65.854.350	95,48

92	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	132.955.000	132.955.000	100,00
93	Pemulangan ke Daerah Asal	38.022.900	38.022.700	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.353.904.536	9.316.520.152	99,60
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	510.086.950	503.986.950	98,80
94	Pengangkatan Anak Antar WNI	354.958.450	354.958.450	100,00
95	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	155.128.500	149.028.500	96,07
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	8.843.817.586	8.812.533.202	99,65
96	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.051.185.111	3.027.993.859	99,24
97	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.539.514.277	1.537.701.145	99,88
98	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.253.118.198	4.246.838.198	99,85
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	11.803.326.408	11.799.901.408	99,97
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	11.803.326.408	11.799.901.408	99,97
99	Penyediaan Permakanan	4.488.339.315	4.488.339.315	100,00

100	Penyediaan Sandang	3.928.037.000	3.928.037.000	100,00
101	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	413.265.000	413.265.000	100,00
102	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.151.380.360	1.151.380.360	100,00
103	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.822.304.733	1.818.879.733	99,81
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.527.109.884	1.524.880.650	99,85
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.527.109.884	1.524.880.650	99,85
104	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	816.940.734	815.540.650	99,83
105	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	485.128.650	484.299.500	99,83
106	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	225.040.500	225.040.500	100,00

Dinas Sosial Aceh mengalokasikan **TOTAL ANGGARAN Rp. 100,935,983,373,-** (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dijabarkan dalam sub rincian belanja dengan perincian: untuk **BELANJA PEGAWAI (GAJI ASN)** sebesar **Rp 17,338,618,471,-** (*tujuh belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) dan untuk **BELANJA OPERASI** sebesar **Rp. 83,597,364,902,-** (delapan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), *dari total pagu* sebesar **Rp. 100,935,983,373,-** (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) *dapat terealisasi sebesar Rp. 100,712,351,454,-* (seratus milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat

rupiah) atau **99,78%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen), ini sehingga sisa anggaran sebesar **Rp. 223,631,919,-** (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah),- atau **0,22%** (nol koma dua dua persen). Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Aceh pada tahun 2023 mencapai rata-rata sebesar **(99,78%)** hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh Tahun 2023

Berdasarkan laporan evaluasi pencapaian realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2023, realisasi keuangan mencapai **99,78%** sesuai hasil pencapaian realisasi tersebut, terindikasi bahwa secara umum Dinas Sosial Aceh telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target indikator kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023, berdasarkan hasil penetapan pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 sebesar **Rp. 100,935,983,373,-** (seratus milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), Review hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Aceh Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Adapun realisasi program dan kegiatan semuanya dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023, yakni pencapaian **rata-rata 99%**, yaitu

- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar **100%** ini dikarenakan realisasi anggaran sangat unpredictable karena menyangkut dengan warga Aceh yang berdomisili di luar Aceh yang bermasalah dan atau menimnggal dunia.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar **99,93%**
- Program Pemberdayaan Sosial sebesar **99,97%**
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar **99.60%**
- Program Penanganan Bencana **99,87%**
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar **99.85%**
- Program Rehabilitasi Sosial **99,56%**.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Aceh

Saat ini Dinas Sosial Aceh telah memiliki 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melayani Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Disabilitas Meujroh Meukarya; Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna; Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang; Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe; Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tuna Sosial; Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, mempunyai wilayah jangkauan se provinsi Aceh yaitu 23 kabupaten/kota, dengan daya tampung masing-masing tidak lebih dari 80 orang, tentunya hal ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah agar dapat merespon permasalahan-permasalahan social yang terjadi di provinsi Aceh.

Merujuk pada standard pelayanan minimal yang mewajibkan Pemerintah Provinsi melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis terlantar, maka dengan kondisi unit pelaksana teknis daerah yang ada di Dinas Sosial saat ini penting dilakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yaitu :

1. Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) yang melayani Eks. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
2. Rumah Perlindungan dan Trauma Center

Hal ini penting segera dilaksanakan mengingat Dinas Sosial Provinsi harus menerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kabupaten/kota yang tidak lagi memiliki keluarga atau terlantar.

2.3.1 Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi Masyarakat, mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematis untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh.

Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh, kebijakan, sumber daya manusia, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

2.3.2 Peningkatan Kualitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Metode Proxy-Mean Testing (PMT). Data ini sangat penting fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sehingga koordinasi pengelolaannya perlu dilakukan bersinergi dengan setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Saat ini pemanfaatan data terpadu tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih dilihat sebatas hanya terkait dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat. Basis data terpadu ini belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

2.3.3 Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kunci kesuksesan program-program kesejahteraan sosial dari Dinas sosial ada pada sumber daya manusia, program-program kesejahteraan sosial harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri dari Tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial; relawan sosial; dan penyuluh Sosial. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompetensi. Saat ini belum semua sumber daya manusia kesejahteraan sosial di provinsi Aceh mendapat sertifikasi, hal ini menjadi prioritas kedepan Dinas Sosial Aceh untuk mengupayakan proses sertifikasi tersebut. Kelembagaan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelembagaan sosial ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan bidang sosial.

2.3.4. Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.

Integrasi layanan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan sosial melalui pendekatan wilayah dan

cakupan program. Hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan sosial secara terpadu. Sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati. Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga layanan Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Sosial Aceh masih dihadapkan pada permasalahan mendasar. Secara eksternal beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

- ✓ Wilayah Aceh yang sangat luas, mencakup dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, pedalaman hutan, laut dan kepulauan. Dimana masing-masing memiliki kesulitan tersendiri untuk dijangkau. Wilayah yang luas juga mempengaruhi persebaran bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga ini menjadi tantangan bagi penyedia pelayanan sosial oleh pemerintah.
- ✓ Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami bencana alam besar, tsunami. Dengan kehancuran ekologis, kerugian materi dan nyawa yang luar biasa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akibat dari itu semua sampai saat ini sebagian Masyarakat Aceh korban bencana tsunami masih mengalami masalah sosial ekonomi.
- ✓ Aceh juga termasuk dalam wilayah rawan bencana alam antara lain seperti gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Di Aceh terdapat 5 gunung berapi aktif yang suatu saat dapat meletus. Sementara gempa bumi, banjir dan longsor merupakan bencana yang rutin terjadi di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan yang harus ditangani, baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya maupun pasca bencana. Terutama dalam memulihkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi Masyarakat.
- ✓ Aceh juga merupakan wilayah pasca bencana sosial yaitu konflik sosial yang sudah sejak lama terjadi dan baru berakhir pada tahun 2005. Dampak konflik jangka panjang masih sangat terasa, antara lain tempat

tinggal/rumah yang banyak hancur, sarana dan prasarana publik yang banyak rusak, permasalahan sosial, psikologis dan keterpurukan ekonomi, reintegrasi, rekonsiliasi dan proses menuju perdamaian yang hakiki di Aceh.

- ✓ Program-program penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kab/kota masih sangat bergantung pada pemerintah provinsi, pengalokasian dana bagi pembangunan kesejahteraan sosial sangatlah minim di tingkat kabupaten/kota, sehingga pelayanan yang diberikan sangatlah terbatas.
- ✓ Selain beberapa persoalan di atas yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami masalah sosial, juga banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Aceh. Bertambah jenisnya yang sekarang menjadi sekitar 26 jenis, atau paling tidak terjadi pemilahan data baru misalnya, dengan pemisahan antara orang tua dengan anak-anak, maupun antara perempuan dan laki-laki. Selain jenisnya yang bertambah juga kuantitasnya bertambah setiap tahun. Secara kualitaspun, permasalahan sosial masyarakat semakin rumit dan sangat kompleks dalam penanganannya.

2.3.5. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem informasi kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait potensi sumber kesejahteraan sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta capaian pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh, sejauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan secara berkesinambungan. Pemanfaatan informasi kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh Kabupaten/Kota sehingga sulit mengukur keberhasilan program yang diberikan oleh instansi tersebut.

2.3.6. Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi

Anak merupakan seorang individu yang membutuhkan perlindungan dikarenakan masih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Keluarga sebagai bagian terdekat dengan anak merupakan tempat

tumbuh dan kembang anak. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup.

Dalam prosesnya pelaksanaan program perlindungan anak membutuhkan pusat-pusat layanan dan rehabilitasi bagi proses pemulihan dan perlindungan anak-anak yang mengalami penelantaran, eksploitasi dan kekerasan. Keluarga sebagai sistem yang terdekat dengan anak juga membutuhkan penguatan dan pemberdayaan agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pengasuhan dan pelayanan bagi anak. Disisi lain, melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial agar keluarga bisa berperan serta dalam proses peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan anggota keluarganya. Keterlibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan membantu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk lebih cepat keluar dari masalahnya dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya..

Pelayanan kesejahteraan bidang sosial bagi yang diberikan kepada anak harus bisa dilakukan secara sistemik agar layanan yang diberikan berimplikasi positif dan bermanfaat pada tumbuh kembang anak. Sangat besar kemungkinan bagi yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut memberi pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Dinas Sosial Aceh

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan hasil analisis kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan bidang sosial pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :**PAGU Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan yakni : Rp. 100.935.983.373,- (seratus milyar sembilan**

ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yakni terdiri atas:

- Belanja Operasi : Rp. 74.869.411.339,-
- Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 17.338.618.471,-
- Belanja Modal : Rp . 8.727.953.563,-
- Belanja Tranfers : Rp . 0,-

untuk lebih jelas sebaran pagu anggaran pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.2.3.
Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Dilakukan Perubahan Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
01	02	03	04
	Dinas Sosial		100.935.983.373
P	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		31.259.040.761
K	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.546807.908
SK		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	823.210.908
SK		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	602.429.000
SK		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.168.000
K	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.455.647.721
SK		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.338.618.471

SK		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.088.030.000
SK		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.999.250
No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
01	02	03	04
K	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		199.121.190
SK		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.838.770
SK		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183.282.420
K	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.989.636.690
SK		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.802.775
SK		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.238.500
SK		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	260.792.470
SK		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.261.000
SK		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.394.508
SK		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.668.000
SK		Penyediaan Bahan/Material	166.690.329

SK		Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.413.000
SK		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.582.308
SK		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42.517.800
SK		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	245.276.000
K	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.100.980.000
SK		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.349.360.000
SK		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	751.620.000
K	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.429.371.984
SK		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.847.700
SK		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	517.138.014
SK		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.924.170
SK		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.654.462.100
K	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.537.475.258

SK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	1.288.498.978
SK		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	2.177.586.090
P	Program Pemberdayaan Sosial		10.035.751.320
K	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		172.002.000
SK		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uangatau Barang	172.002.000
K	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		9.863.749.320
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	725.420.520
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	6.933.236.500

SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	730.887.800
SK		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.474.204.500
P	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		366.755.476
K	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		366.755.476
SK		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	366.755.476
P	Program Rehabilitasi Sosial		36.590.094.988
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		4.557.128.538
SK		Penyediaan Permakanan	1.151.912.000
SK		Penyediaan Sandang	234.045.080

SK		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.782.375.602
SK		Penyediaan Alat Bantu	34.646.000
SK		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	69.841.956
SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	858.840.000
SK		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	250.228.000
SK		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	7.014.000
SK		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	19.928.000
SK		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	87.973.000
SK		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34.483.900
SK		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	25.841.000
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		10.093.538.076
SK		Pengasuhan	57.800.000
SK		Penyediaan Makanan	1.862.992.500
SK		Penyediaan Sandang	586.606.966
SK		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.584.162.570

SK		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	150.637.374
SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	2.525.713.400
SK		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	393.242.200
SK		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	34.461.302
SK		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	378.986.660
SK		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	154.707.604
SK		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	145.130.000
SK		Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	41.831.750
SK		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	177.265.750
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		4.553.528.605
SK		Penyediaan Permakanan	1.392.984.000
SK		Penyediaan Sandang	175.697.420
SK		Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1.047.908.149
SK		Penyediaan Alat Bantu	2.153.955
SK		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	291.563.808

SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	999.460.000
SK		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	270.500.600
SK		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.955.000
SK		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.800.000
SK		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	233.917.000
SK		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	99.978.547
SK		Pemulasaraan	27.610.126
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		2.722.946.802
SK		Penyediaan Permakanan	269.230.000
SK		Penyediaan Sandang	89.326.800
SK		Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	1.780.308.532
SK		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	71.422.157
SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	189.500.000
SK		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	111.766.250
SK		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	51.674.515
SK		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu	10.999.950

		Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
SK		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.480.000
SK		Pemulangan ke Daerah Asal	135.238.598
K	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		14.662.952.967
SK		Penyediaan Permakanan	9.337.201.426
SK		Penyediaan Sandang	278.591.343
SK		Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	267.727.950
SK		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	967.620.314
SK		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	585.280.450
SK		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	144.300.300
SK		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	331.175.150
SK		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	68.972.350
SK		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	132.955.000

SK		Pemulangan ke Daerah Asal	38.022.900
SK		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	2.511.105.784
P	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		9.353.904.536
K	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		510.086.950
SK		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	354.958.450
SK		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	155.128.500
K	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten /Kota		8.843.817.586
SK		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.051.185.111
SK		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.539.514.277
SK		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.253.118.198
P	Program Penanganan Bencana		11.803.326.408
K	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		11.803.326.408
SK		Penyediaan Permakanan	4.488.339.315
SK		Penyediaan Sandang	3.928.037.000

SK		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	413.265.000
SK		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.151.380.360
SK		Pelayanan Dukungan Psikososial	1.822.304.733
P	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		1.527.109.884
K	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		1.527.109.884
SK		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	816.940.734
SK		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	485.128.650
SK		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	225.040.500

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL ACEH

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Aceh 2025

a. Tujuan

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung seperti: orang miskin, anak-anak terlantar dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (*difabel*) serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Sasaran

Dalam lima prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin periode 2019 – 2024 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan disebutkan bahwa program prorakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sementara program keadilan untuk semua fokus pada program keadilan bagi anak; program keadilan bagi perempuan; program keadilan di bidang ketenagakerjaan; program keadilan di bidang bantuan hukum; program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Berdasarkan hal tersebut, sasaran Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); baik individu, keluarga maupun masyarakat.
2. Pihak swasta, organisasi sosial dan masyarakat yang aktif melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta perguruan tinggi.
3. Pegawai Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Petugas Sosial di Desa/Kelurahan (PSM, Karang Taruna, dan lain-lain).

3.1 Kebijakan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial juga diselaraskan dengan 5 (lima) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin periode 2019 - 2024, sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama kita. Membangun sumber daya manusia yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Ke-dua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, dan yang mendongkrak lapangan kerja baru. Infrastruktur juga akan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ke-tiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.

Ke-empat, penyederhanaan birokrasi akan terus lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan diprioritaskan.

Ke-lima, transformasi ekonomi. Presiden menjelaskan, yang dimaksud adalah bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Pertama, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk

tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Ke-dua, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Ke-tiga, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Ke-empat, Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
- Memajukan kebudayaan,
- Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
- Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- Meningkatkan budaya literasi.

Ke-lima, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

Bencana dan Perubahan Iklim Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

Ke-enam, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon

Ke-tujuh, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Salah satu arah kebijakan yang ditetapkan adalah Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kehidupan secara Ekonomi, Sosial dan Spiritual. Arah kebijakan ini ditujukan untuk Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang salah satunya dicapai melalui Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk menciptakan aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; menciptakan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; membentuk kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; menciptakan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; menjamin bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

3.2 Program Dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan standar pelayanan minimal yang belum dapat dicapai.

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang akan dijadikan acuan bagi Dinas Sosial Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi ***pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial***, serta 6 (enam) ***Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)*** maka Rencana Program dan Kegiatan (SKPA) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024, yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel : 4.3.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024

PROG	KEG	SUB	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
1.06.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.06.01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.06.01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.06.01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06.01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.06.01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.06.01	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material
1.06.01	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.06.01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.06.01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1.06.01	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.06.01	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1.06.01	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1.06.01	1.02	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.06.01	1.02	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1.06.01	1.02	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.01	1.02	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1.06.03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1.06.03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1.06.03	1.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1.06.04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1.06.04	1.01	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.01	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.01	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

1.06.04	1.01	4	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04	1.01	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.01	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.06.04	1.01	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
1.06.04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1.06.04	1.02	1	Pengasuhan
1.06.04	1.02	2	Penyediaan Makanan
1.06.04	1.02	3	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.02	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1.06.04	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1.06.04	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1.06.04	1.02	8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1.06.04	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti

1.06.04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
1.06.04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1.06.04	1.03	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.03	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.03	3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
1.06.04	1.03	4	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
1.06.04	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.03	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1.06.04	1.03	9	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04	1.03	12	Pemulasaraan
1.06.04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1.06.04	1.04	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.04	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.04	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1.06.04	1.04	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
1.06.04	1.04	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.04	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.04	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

1.06.04	1.04	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.06.04	1.04	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.06.04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1.06.04	1.05	1	Penyediaan Permakanan
1.06.04	1.05	2	Penyediaan Sandang
1.06.04	1.05	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1.06.04	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
1.06.04	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1.06.04	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.06.04	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1.06.04	1.05	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1.06.04	1.05	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1.06.04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1.06.05	1.01	1	Pengangkatan Anak antar WNI

1.06.05	1.01	2	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1.06.05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.06.05	1.02	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.05	1.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05	1.02	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.06.06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.06.06	1.01	1	Penyediaan Permakanan
1.06.06	1.01	2	Penyediaan Sandang
1.06.06	1.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.06	1.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.06.06	1.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.06.07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1.06.07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

Dinas Sosial Aceh di tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.280.662.788,- (Tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),- Terhadap rincian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Sosial Aceh di tahun anggaran 2024 bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 5.5.1

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kode					Nomenkelatur Urusan Provinsi	Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Alokasi Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					DINSOS					75.280.662.788
					PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Dana Pendapatan Daerah			
					PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana Pendapatan Asli Daerah			
					Retribusi Daerah			Tahun	1	5.100.000
					JUMLAH BELANJA DAERAH					
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Terlaksana			34.697.709.900
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana			543.360.445
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	187.340.257
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	13	187.478.280

1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	168.541.908
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana			22.457.046.020
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	130	21.407.947.626
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	130	985.160.000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	63.938.394
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana			70.176.906
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	0
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel	36	0
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	16.852.302
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	11.247.302
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	42.077.302
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana			1.890.584.520
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	49.736.250

1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	72.000.000
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	221.936.000
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	127.411.000
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	88.341.500
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	38.628.000
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	212.461.516
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	94.350.000
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	23	628.770.000
1	06	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	37.200.254
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	80	319.750.000
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana			651.844.227
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	22	500.000.000
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	124.482.727
1	06	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0

1	06	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0
1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	27.361.500
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana			7.819.341.382
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	45.900.000
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	644.533.520
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	104.850.000
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.024.057.862
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana			1.265.356.400
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	88	989.235.000
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	88	81.050.000
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	195.071.400

1	06	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0
1	06	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber Daya Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri	%	DINSOS	5.468.556.869
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Persentase kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang yang sesuai dengan ketentuan			13.505.216
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	4	13.505.216
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatnya kualitas PSKS yang mendapatkan penguatan	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan			5.455.051.653
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	23	38.509.160
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	285	5.264.039.288
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	12	38.841.728
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	4	113.661.477

1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN ORBAN TINDAK KEKERASAN	Terselenggaranya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%		265.000.000
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten / Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke keluarga			265.000.000
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	265.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti	Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	%		20.649.112.509
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Disabilitas terlantar dalam Panti			2.112.269.226
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	70	944.540.000
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	94.598.400
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	709.739.271
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	13.040.000

1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.430.955
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	33.122.000
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	111.099.600
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	20	5.880.800
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	19.400.000
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	60.069.000
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	44.018.200
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	12	23.331.000
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhi Kebutuhan Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Anak terlantar dalam Panti			6.751.773.086
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	125	59.720.000

1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	125	1.442.590.000
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	125	263.434.982
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	2.589.908.372
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	125	51.275.645
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	125	387.230.000
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	125	1.074.250.000
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	10	10.682.950
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	125	430.705.068
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	125	20.388.000
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	125	27.250.000

1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	125	10.024.800
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	12	384.313.269
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Lanjut Usia terlantar dalam Panti			2.836.926.599
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	1.008.776.000
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	303.792.000
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	832.968.130
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	60	6.445.120
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	180.651.640
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	159.600.000
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	37.194.519

1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.000.000
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.880.000
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	164.246.000
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	111.163.940
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	0	21.209.250
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Dalam Pant	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam Pant			1.625.330.372
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	30	255.080.000
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	30	56.221.360
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	30	837.672.397

1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	30	37.953.875
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	30	64.500.000
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	30	44.587.500
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	30	151.247.440
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	30	10.700.000
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	30	17.000.000
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis / Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	30	150.367.800
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	0	0
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Dalam Panti	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			7.322.813.226

1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	4200	5.224.731.908
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	70.392.002
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	392.814.614
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	235	973.693.081
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	80.277.302
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	39	80.199.781
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	16	175.417.604
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	72	62.277.202

1	06	04	1.05	09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	16	76.359.628
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	17	29.777.052
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	98	156.873.052
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Jumlah Anak Terlantar Yang Diadopsi. 2. Persentase Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan DTKS.	%		1.238.953.098
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial untuk pengangkatan anak (Adopsi)	Persentase anak terlantar yang mendapatkan orang tua angkat			208.999.550
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	15	172.219.700
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	15	36.779.850
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin kewenangan provinsi	Persentase keluarga miskin penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)			1.029.953.548
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	10	257.758.694

1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten / Kota	Keluarga	80	614.868.607
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	5	157.326.247
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	%		12.099.157.000
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%		12.099.157.000
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	120,000	2.123.242.253
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	120,000	8.375.103.085
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	65	78.000.000
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	120,000	1.358.613.000
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	757	164.198.662
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional	Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat			862.173.412

1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Yang Terawat			862.173.412
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	12	24.475.402
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	7	371.325.160
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	4	466.372.850

BAB IV **P E N U T U P**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Bidang Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 merupakan turunan dari visi dan misi Pemerintah Aceh. Strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi Daerah, kebutuhan masyarakat dan organisasi kerja serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2023-2026. Oleh karena itu rancangan ini harus menjadi acuan bagi para implementator (pelaksana) dari satuan unit kerja organisasi dalam menyusun rencana kegiatan.

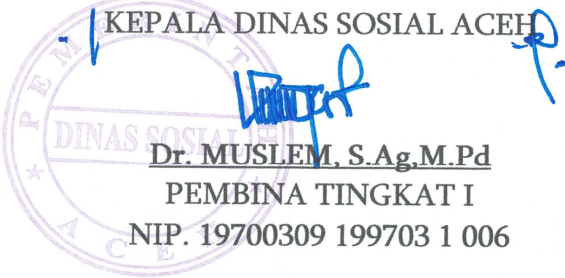
Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dinas Sosial Aceh bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi Renja ini melalui proses perencanaan pembangunan yang secara operasional tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh DPA-SKPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial Aceh melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan, anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan yang terintegrasi, menyeluruh, interaktif lintas pelaku, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Pemerintah Aceh dan keikutsertaan peran masyarakat di daerah harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja. Semua upaya pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ditujukan ke satu arah, yaitu untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Aceh yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini, yang juga akan berpengaruh kepada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

Akhirnya, dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 diharapkan mampu merespon kebutuhan wajib dasar masyarakat dan mampu mengoptimalkan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara optimal, responsive, komprehensif dan merata di seluruh pelosok Provinsi Aceh.

Banda Aceh, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH


Dr. MUSLEM, S.Ag.M.Pd

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700309 199703 1 006